

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR: 381/UN7.F8/HK/I/2023

TENTANG

PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO **TAHUN 2023**

DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempertahankan dan menjaga mutu Pendidikan Fakultas Sains dan Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Sebagai Tim Penjaminan Mutu pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Tahun 2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut butir (a) di atas, maka perlu dibentuk Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) tahun 2023 pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
- 8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 tahun 2020 Tentang Standart Biaya Universitas Diponegoro;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Unsur unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor:161/UN7.P/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro periode masa Jabatan tahun 2019 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2023

KESATU

Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) pada Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini. KEDUA : Tim Penjamin Mutu Fakultas diberikan honor:

Ketua: Rp. 600.000,-/bulan Sekretaris: Rp. 450.000,-/bulan Anggota: Rp. 300.000.-/bulan

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan

ini dibebankan pada anggaran Fakultas Sains dan

Matematika RKAT Universitas Diponegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023

sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Januari 2023
Dekan

Dekan

Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP 196902141994032002

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Dekan di Lingkungan FSM Undip
- 2. Para Ketua Departemen di Lingkungan FSM Undip
- 3. Supervisor Akademik dan Kemahasiswaan FSM Undip
- 4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 381/UN7.F8/HK/I/2023

TENTANG:

PENGANGKATAN PENGANGKATAN SEBAGAI TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS (TPMF) PADA FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Penanggungjawab : Prof. Dr. Widowati, S.Si, M.Si Koordinator : Farikhin, S.Si., M.Si., Ph.D. Ketua : Dr. Choiril Azmiyawati,S.Si,M.Si Sekretaris : Ratna Herdiana,M.Sc.,Ph.D

Anggota

Heri Sugito, S.Si., M.Sc.
 Dr. Munifatul Izzati, M.Sc

3. Priyo Sidik Sasongko, S. Si, M. KOM

4. Drs. Kartono, M.Si.

5. Dr. Endang Kusdiyantini,DEA

6. Dr. Drs. Rukun Santoso, M.Si

7. Dr. Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni,S.T.,M.Info Tech (Comp).,Ph.D

8. Budi Setya Adhi,S.IP.,M.A

9. Lilik Maryuni, S.E., M.Si

10. Herman Aprianto, S.AP.

11. Sukarni, SE

12. Rinaldi, S.H.

13. Sri Juliati Purwaningrum, S.Sos.

14. Abdul Kholiq, A.Md

15. Sri Wijayanti, A.Md

16. Anggi Krisnani, A.Md

17. Choiriyah, S.E

18. Okky Widya Arditya, S.Si

19. Alik Maulidiyah, S.Si

Semarang, 25 Januari 2023
DEKAN,
Prof. Dr. Widowati, S.Si., M.Si
NIP 196902141994032002